



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa anak:

1. Nama lengkap : MuslimA.Muhammad Saleh Alias Ucim Alias Muslimin;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 16/31 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.008 Rw.003 Kel.Bastiong Karance Kec.Kota Ternate Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa anak Muslim A.Muhammad Saleh Alias Ucim Alias Muslimin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2018;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertam oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim tidak dapat mengadakan Diversi karena ancaman pidana terhadap Terdakwa anak adalah 7 (tujuh) tahun;

Terdakwa anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tte tanggal 8 Oktober 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tte tanggal 9 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa anakserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa anak MUSLIM A.MUHAMMAD SALEH Alias UCIM Alias MUSLIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak MUSLIM A.MUHAMMAD SALEH Alias UCIM Alias MUSLIMIN selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha IM3 warna hitam Nopol DG 5516 QA No. Rangka MH3SE8810GJ567242;
 - ✓ 1 (satu) buah kunci motor merk Yamaha IM3 warna hitam Nopol DG 5516 QA No. Rangka MH3SE8810GJ567242;Dikembalikan kepada korban WATI JAFRAN Alias CI WATI.
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna merah Nopol DG 2199 AL No. Rangka MH1JUF21138K178694;
 - ✓ 1 (satu) buah kunci motor Honda BEAT warna merah Nopol DG 2199 AL No. Rangka MH1JUF21138K178694.Dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Menetapkan agar terdakwa anak membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa anak secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa anak

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwaanak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pendapatRahman Muhammad Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Klas II Ternate yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman kepada Terdakwa anak atau menjatuhkan pidana berupa pelatihan kerja bagi Terdakwa anak dengan alasan Terdakwa anak masih berusia muda dan dapat merubah sikap dan perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat catatan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwaterdakwa anak MUSLIM A.MUHAMMAD SALEH Alias UCIM bersama-sama sdr.RISWANDA FITRAH IMAWAN Alias WAWAN (penuntutan terpisah) dan sdr.ANDI CASRIANTO Alias AN (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 wit, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat Kel.Makassar Barat Kec.Ternate Tengah Kota Ternate tepatnya di depan rumah sdr.GILANG, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwasebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas awalnya terdakwa anak bersama-sama dengan sdr.RISWANDA FITRAH IMAWAN Alias WAWAN (penuntutan terpisah) dan sdr.ANDI CASRIANTO Alias AN (DPO), ke-3 (tiga)nya dari arah Kel.SOA Kec.Kota Tenate Utara berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna merah Nopol DG 2199 AL No.Rangka MH1JUF21138K178694 saat melewati Kel.Makassar Barat ke-3 (tiga)nya melihat 1 (satu) unit sepeda

Halaman 3dari21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Yamaha IM3 warna hitam Nopol DG 5516 QA No. Rangka MH3SE8810GJ567242 yang terparkir di pinggir jalan. Selanjutnya ke-3(tiga)nya sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, sambil melihat situasi sekitar yang telah sepi, sdr.ANDI CASRIANTO Alias AN (DPO) menghentikan sepeda motor yang dibawanya, kemudian terdakwa anak segera turun dan mengambil sepeda motor tersebut yang tidak dikunci stir oleh pemiliknya, lalu terdakwa anak menaiki sepeda motor curian tersebut dan didorong/ diderek oleh sdr.ANDI CASRIANTO Alias AN (DPO) menggunakan sepeda motor Honda BEAT yang dikendarainya hingga di Kel.Bastiong Kec.Kota Ternate Selatan. Sesampainya disana kemudian terdakwa anak turun dari sepeda motor curian tersebut dan segera pulang kerumahnya, lalu sdr.RISWANDA FITRAH IMAWAN Alias WAWAN (penuntutan terpisah) yang kemudian menaiki sepeda motor curian tersebut, selanjutnya kembali didorong/ diderek oleh sdr.ANDI CASRIANTO Alias AN (DPO) menggunakan sepeda motor Honda BEAT yang dibawanya, selanjutnya sepeda motor curian tersebut dibawa oleh ke-2 (dua)nya ke Lingk.Skep Kel.Salahudin Kec.Kota Ternate Tengah tepatnya rumah sdr.ALDI ALFIANTO Alias ACO dengan maksud untuk merubah warna sepeda motor dan menjualnya dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban WATI JAFRAN Alias CIWATI mengalami kerugian materiil sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

A T A U

KEDUA

----- Bahwa terdakwa anak MUSLIM A.MUHAMMAD SALEH Alias UCIM bersama-sama sdr.RISWANDA FITRAH IMAWAN Alias WAWAN (penuntutan terpisah) dan sdr.ANDI CASRIANTO Alias AN (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 wit, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat Kel.Makassar Barat Kec.Ternate Tengah Kota Ternate tepatnya di depan rumah sdr.GILANG, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh dan yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwasebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas awalnya terdakwa anak bersama-sama dengan sdr.RISWANDA FITRAH IMAWAN Alias WAWAN (penuntutan terpisah) dan sdr.ANDI CASRIANTO Alias AN (DPO), ke-3 (tiga)nya dari arah Kel.SOA Kec.Kota Tenate Utara berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna merah Nopol DG 2199 AL No.Rangka MH1JUF21138K178694 saat melewati Kel.Makassar Barat ke-3 (tiga)nya melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha IM3 warna hitam Nopol DG 5516 QA No. Rangka MH3SE8810GJ567242 yang terparkir di pinggir jalan. Selanjutnya ke-3(tiga)nya sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, sambil melihat situasi sekitar yang telah sepi, sdr.ANDI CASRIANTO Alias AN (DPO) menghentikan sepeda motor yang dibawanya, kemudian terdakwa anak segera turun dan mengambil sepeda motor tersebut yang tidak dikunci stir oleh pemiliknya, lalu terdakwa anak menaiki sepeda motor curian tersebut dan didorong/ diderek oleh sdr.ANDI CASRIANTO Alias AN (DPO) menggunakan sepeda motor Honda BEAT yang dikendarainya hingga di Kel.Bastiong Kec.Kota Ternate Selatan. Sesampainya disana kemudian terdakwa anak turun dari sepeda motor curian tersebut dan segera pulang kerumahnya, lalu sdr.RISWANDA FITRAH IMAWAN Alias WAWAN (penuntutan terpisah) yang kemudian menaiki sepeda motor curian tersebut, selanjutnya kembali didorong/ diderek oleh sdr.ANDI CASRIANTO Alias AN (DPO) menggunakan sepeda motor Honda BEAT yang dibawanya, selanjutnya sepeda motor curian tersebut dibawa oleh ke-2 (dua)nya ke Lingk.Skep Kel.Salahudin Kec.Kota Ternate Tengah tepatnya rumah sdr.ALDI ALFIANTO Alias ACO dengan maksud untuk merubah warna sepeda motor dan menjualnya dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban WATI JAFRAN Alias CIWATI mengalami kerugian materiil sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setelah surat dakwaan

Halaman 5dari21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan, maka Pembimbing Masyarakat membaca Laporan Penelitian Masyarakatnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wati Jafran alias Ci Wati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio IM3 warna Hitam nomor Polisi DG 5516QA dan nomor Rangka MH3SE8810GJ567242;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di jalan raya depan rumah teman anak korban Ciwati yang bernama Gilang R. Samad alias Gilang di Kel.Makasar Barat Kec.Kota Ternate Tengah, Terdakwa anak bersama teman-temannya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio IM3 warna Hitam nomor Polisi DG 5516QA dan nomor Rangka MH3SE8810GJ567242, milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa anak mengambil motor milik saksi setelah berada di Kantor Polisi;
- Bahwa saksi baru mengetahui kehilangan sepeda motor miliknya, saat dihubungi oleh anak saksi yang bernama Jufri M. Ali;
- Bahwa sepeda motor milik saksi dipakai oleh Jufri M. Ali untuk mengunjungi Gilang, kemudian sepeda motor tersebut diparkirkan di jalan raya depan rumah Gilang dan saat itu Jufri M. Ali tidak mengunci stir sepeda motornya;
- Bahwa saat ditemukan oleh Polisi sepeda motor milik korban saksi telah diganti warna catnya dari hitam menjadi warna hijau toska, dan jok pada tempat duduk sepeda motor telah diganti;
- Bahwa akibat sepeda motor hilang, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), karena saksi membeli sepeda motor tersebut secara kredit;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa anak tidak memintai ijin kepada saksi saat mengambils sepeda motor merk Yamaha Mio IM3 warna Hitam dengan no pol DG 5516QA dan No Rangka MH3SE8810GJ567242;
 - Bahwasepeda motor merk Yamaha Mio IM3 warna Hitam dengan no pol DG 5516QA dan No Rangka MH3SE8810GJ567242 nama yang tercantum dalam STNK dan BPKB adalah Muhammad Aliyang merupakan suami korban saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti didalam berkas perkara;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa anak tidak keberatan;
2. Saksi Riswanda Fitra Imawan alias Wawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio IM3 warna Hitam nomor Polisis DG 5516QA dan nomor Rangka MH3SE8810GJ567242;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di jalan raya depan rumah di Kel. Makasar Barat Kec. Kota Ternate Tengah, Terdakwa anak bersama saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio IM3 warna Hitam nomor Polisis DG 5516QA dan nomor Rangka MH3SE8810GJ567242, milik saksi korban;
 - Bahwa saksi bersma Terdakwa anak, Andi Casrianto alias An (DPO) serta Aldi Alfianto alias Acotelah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali yang yaitu :
Pertama: mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio IM3 warna Hitam dengan no pol DG 5516QA dan No Rangka MH3SE8810GJ567242, pada Pertengahan bulan Juli tahun 2018 sekira jam 03.00 Wit bertempat Depan Pagar Rumah Korban yang berkedudukan di Kel. Makasar barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tte



Kedua: mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Hitam, pada bulan juli tahun 2018 sekira jam 03.00 Wit bertempat Teras Rumah Korban Perumahan Ngade Blok A Kel. Ngade Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;

- Bahwa awalnya Terdakwa anak bersama-sama dengan saksi dan Andi Casrianto alias An (DPO) dari arah Kel. Soa Kec.Kota Tenate Utara berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah nomor Polisis DG 2199 AL melewati Kel. Makassar Barat, lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha IM3 warna hitam nomor Polisis DG 5516 QA Nomor Rangka MH3SE8810GJ567242 yang terparkir di pinggir jalan, kemudia ke-3(tiga)nya sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, sambil melihat situasi sekitar yang telah sepi, lalu Andi Casrianto alias An (DPO) menghentikan sepeda motor yang dibawanya, lalu Terdakwa anak turun dan mengambil sepeda motor tersebut yang tidak dikunci stir oleh pemiliknya, kemudian Terdakwa anak menaiki sepeda motor tersebut dan didorong/diderek oleh Andi Casrianti alias An (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya hingga di Kel.Bastiong Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa setelah tiba kemudian Terdakwa anak turun dari sepeda motor tersebut untuk pulang kerumahnya, kemudian saksi menaiki sepeda motor curian tersebut, yang didorong/diderek menujuke Lingk.Skep Kel.Salahudin Kec.Kota Ternate Tengah di rumah Aldi Alfianto alias Acodengan maksud untuk merubah warna sepeda motor dan menjualnya dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha IM3 warna hitam nomor Polisis DG 5516 QA nomor Rangka MH3SE8810GJ567242, saksi mendapat bagian uang sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Aldi Alfianto alias Aco mendapat uang sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Andi Casrianto alias An (DPO) medapat uang sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi dan teman-temannya termasuk Terdakwa anak untuk berhura-hura dan membeli minuman keras jenis cap tikus;

Halaman 8dari21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa anak tidak memiliki ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio IM3 warna Hitam dengan nomor Polisi DG 5516QA dan Nomor Rangka MH3SE8810GJ567242 dari pemiliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa anak tidak keberatan;

3. Saksi Aldi Alfianto alias Aco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio IM3 warna Hitam nomor Polisis DG 5516QA dan nomor Rangka MH3SE8810GJ567242;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di jalan raya depan rumah di Kel. Makasar Barat Kec. Kota Ternate Tengah, Terdakwa anak bersama saksitelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio IM3 warna Hitam nomor Polisis DG 5516QA dan nomor Rangka MH3SE8810GJ567242, milik saksi korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIT, Andi Casrianto alias An (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha IM3 Warna Hitam nomor polisi DG 5516 QAnomor Rangka MH3SE8810GJ567242 dan meminta kepadasaksi untuk merubah warna sepeda motor tersebut dan menjualnya dan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Andi Casrianto alias An (DPO) bersama Terdakwa anak dan Wawan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio IM3 warna hitam dengan nomor Polisi DG 5516 QA, telah saksi jual kepada seseorang (anggota TNI) dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian hasil penjualan sepeda motor tersebut telah dibagi kepada saksi sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Andi Casrianto alias An (DPO) sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor curian, digunakan oleh Terdakwa anak, saksi dan yang lain untuk hura-hura dan membeli minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa saksi bersma Terdakwa anak, Wawan dan Andi Casrianto alias An (DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali yang yaitu :

Pertama: mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio IM3 warna Hitam dengan no pol DG 5516QA dan No Rangka MH3SE8810GJ567242, pada Pertengahan bulan Juli tahun 2018 sekira jam 03.00 Wit bertempat Depan Pagar Rumah Korban yang berkedudukan di Kel. Makasar barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;

Kedua: mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Hitam, pada bulan juli tahun 2018 sekira jam 03.00 Wit bertempat Teras Rumah Korban Perumahan Ngade Blok A Kel. Ngade Kec. Ternate Tengah Kota Ternate,

- Bahwa sepeda motor lain hasil curian dari Terdakwa anak dan saksi dijual Tobelo dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa anak tidak memiliki ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio IM3 warna Hitam dengan nomor Polisi DG 5516QA dan Nomor Rangka MH3SE8810GJ567242 dari pemilikinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di jalan raya depan rumah di Kel. Makasar Barat Kec. Kota

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate Tengah, Terdakwa anak bersama Risma Fitra Imawan alias Wawan dan Andi Casrianto alias An (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio IM3 warna Hitam nomor Polisi DG 5516QA dan nomor Rangka MH3SE8810GJ567242;

- Bahwa Terdakwa anak bersama Risma Fitra Imawan alias Wawan dan Andi Casrianto alias An (DPO) serta Aldi Alfianto alias Aco telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali yang yaitu :

Pertama: mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio IM3 warna Hitam dengan no pol DG 5516QA dan No Rangka MH3SE8810GJ567242, pada Pertengahan bulan Juli tahun 2018 sekira jam 03.00 Wit bertempat Depan Pagar Rumah Korban yang berkedudukan di Kel. Makasar barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;

Kedua: mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Hitam, pada bulan juli tahun 2018 sekira jam 03.00 Wit bertempat Teras Rumah Korban Perumahan Ngade Blok A Kel. Ngade Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;

- Bahwa awalnya Terdakwa anak bersama-sama dengan Andi Casrianto alias An (DPO) dan Risma Fitra Imawan alias Wawan dari arah Kel. Soa Kec. Kota Ternate Utara berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah nomor Polisi DG 2199 AL melewati Kel. Makassar Barat, lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha IM3 warna hitam nomor Polisi DG 5516 QA Nomor Rangka MH3SE8810GJ567242 yang terparkir di pinggir jalan, kemudia ke-3 (tiga)nya sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, sambil melihat situasi sekitar yang telah sepi, lalu Andi Casrianto alias An (DPO) menghentikan sepeda motor yang dibawahnya, lalu Terdakwa anak turun dan mengambil sepeda motor tersebut yang tidak dikunci stir oleh pemiliknya, kemudian Terdakwa anak menaiki sepeda motor tersebut dan didorong/diderek oleh Andi Casrianti alias An (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya hingga di Kel. Bastiong Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa setelah tiba kemudian Terdakwa anak turun dari sepeda motor tersebut untuk pulang kerumahnya, kemudian saksi Risma Fitra Imawan alias Wawan menaiki sepeda motor curian tersebut, yang didorong/diderek menuju ke Lingk. Skep Kel. Salahudin Kec. Kota Ternate Tengah di rumah Aldi Alfianto alias Aco dengan maksud untuk merubah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna sepeda motor dan menjualnya dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha IM3 warna hitam nomor Polisis DG 5516 QA nomor Rangka MH3SE8810GJ567242, Terdakwa anak tidak mendapatkan bagian;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa anak dan Teman-teman untuk berhura-hura dan membeli minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa Terdakwa anak tidak memiliki ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio IM3 warna Hitam dengan nomor Polisi DG 5516QA dan Nomor Rangka MH3SE8810GJ567242 dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa anak mengaku bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci motor merk Yamaha IM3 warna hitam Nomor Pol DG 5516 QA ndan No. Rangka MH3SE8810GJ567242;
2. 1 (satu) buah kunci motor merk Beat warna merah Nomor Pol DG 2199 AL No.Rangka MH1JUF21138K178694;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi dan Terdakwa anak pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di jalan raya depan rumah di Kel. Makasar Barat Kec. Kota Ternate Tengah, Terdakwa anak bersama Risma Fitra Imawan alias Wawan dan Andi Casrianto alias An (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio IM3 warna Hitam nomor Polisis DG 5516QA dan nomor Rangka MH3SE8810GJ567242;
- Bahwa Terdakwa anak bersama Risma Fitra Imawan alias Wawan dan Andi Casrianto alias An (DPO) serta Aldi Alfianto alias Aco telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali yang yaitu :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama: mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio IM3 warna Hitam dengan no pol DG 5516QA dan No Rangka MH3SE8810GJ567242, pada Pertengahan bulan Juli tahun 2018 sekira jam 03.00 Wit bertempat Depan Pagar Rumah Korban yang berkedudukan di Kel. Makasar barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;

Kedua: mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Hitam, pada bulan juli tahun 2018 sekira jam 03.00 Wit bertempat Teras Rumah Korban Perumahan Ngade Blok A Kel. Ngade Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;

- Bahwa awalnya Terdakwa anak bersama-sama dengan Andi Casrianto alias An (DPO) dan Risma Fitra Imawan alias Wawan dari arah Kel. Soa Kec. Kota Ternate Utara berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah nomor Polisis DG 2199 AL melewati Kel. Makassar Barat, lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha IM3 warna hitam nomor Polisis DG 5516 QA Nomor Rangka MH3SE8810GJ567242 yang terparkir di pinggir jalan, kemudian ke-3 (tiga)nya sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, sambil melihat situasi sekitar yang telah sepi, lalu Andi Casrianto alias An (DPO) menghentikan sepeda motor yang dibawanya, lalu Terdakwa anak turun dan mengambil sepeda motor tersebut yang tidak dikunci stir oleh pemiliknya, kemudian Terdakwa anak menaiki sepeda motor tersebut dan didorong/diderek oleh Andi Casrianto alias An (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya hingga di Kel. Bastiong Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa setelah tiba kemudian Terdakwa anak turun dari sepeda motor tersebut untuk pulang kerumahnya, kemudian saksi Risma Fitra Imawan alias Wawan menaiki sepeda motor curian tersebut, yang didorong/diderek menuju ke Lingk. Skep Kel. Salahudin Kec. Kota Ternate Tengah di rumah Aldi Alfianto alias Aco dengan maksud untuk merubah warna sepeda motor dan menjualnya dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha IM3 warna hitam nomor Polisis DG 5516 QA nomor Rangka MH3SE8810GJ567242, Terdakwa anak tidak mendapatkan bagian;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa anak dan Teman-teman untuk berhura-hura dan membeli minuman keras jenis cap tikus;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa anak tidak memiliki ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio IM3 warna Hitam dengan nomor Polisi DG 5516QA dan Nomor Rangka MH3SE8810GJ567242 dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa anak mengaku bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwaanak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa "unsur Barangsiapa" selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum penanggung hak dan kewajiban yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibacakan dan keterangan terdakwa, maka subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa Muslim A. Muhammad Saleh alias Ucim alias Muslimin dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan

Halaman 14dari21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah berpindahnya barang dari tempatnya dan dalam penguasaan pelaku sedangkan "Sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa anak dan hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di jalan raya depan rumah di Kel. Makasar Barat Kec. Kota Ternate Tengah, Terdakwa anak bersama Risma Fitra Imawan alias Wawan dan Andi Casrianto alias An (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio IM3 warna Hitam nomor Polisi DG 5516QA dan nomor Rangka MH3SE8810GJ567242. Bahwa Terdakwa anak bersama Risma Fitra Imawan alias Wawan dan Andi Casrianto alias An (DPO) serta Aldi Alfianto alias Aco telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali yang yaitu :

Pertama: mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio IM3 warna Hitam dengan no pol DG 5516QA dan No Rangka MH3SE8810GJ567242, pada Pertengahan bulan Juli tahun 2018 sekira jam 03.00 Wit bertempat Depan Pagar Rumah Korban yang berkedudukan di Kel. Makasar barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;

Kedua: mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Hitam, pada bulan juli tahun 2018 sekira jam 03.00 Wit bertempat Teras Rumah Korban Perumahan Ngade Blok A Kel. Ngade Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;

Bahwa awalnya Terdakwa anak bersama-sama dengan Andi Casrianto alias An (DPO) dan Risma Fitra Imawan alias Wawan dari arah Kel. Soa Kec. Kota Tenate Utara berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah nomor Polisi DG 2199 AL melewati Kel. Makassar Barat, lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha IM3 warna hitam nomor Polisi DG 5516 QA Nomor Rangka MH3SE8810GJ567242 yang terparkir di pinggir jalan, kemudia ke-3 (tiga)nya sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, sambil melihat situasi sekitar yang telah sepi, lalu Andi Casrianto alias An (DPO) menghentikan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dibawanya, lalu Terdakwa anak turun dan mengambil sepeda motor tersebut yang tidak dikunci stir oleh pemiliknya, kemudian Terdakwa anak menaiki sepeda motor tersebut dan didorong/diderek oleh Andi Casrianti alias An (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya hingga di Kel. Bastiong Kec. Kota Ternate Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Sebagian atau seluruhnya milik orang lain"; adalah barang yang diambil oleh Terdakwa anak bukan kepunyaannya tetapi kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa anak dan hasil pemeriksaan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa anak bersama Risma Fitra Imawan alias Wawan dan Andi Casrianto alias An (DPO) serta Aldi Alfianto alias Aco telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali yang yaitu :

Pertama: mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio IM3 warna Hitam dengan no pol DG 5516QA dan No Rangka MH3SE8810GJ567242, pada Pertengahan bulan Juli tahun 2018 sekira jam 03.00 Wit bertempat Depan Pagar Rumah Korban yang berkedudukan di Kel. Makasar barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;

Kedua: mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Hitam, pada bulan juli tahun 2018 sekira jam 03.00 Wit bertempat Teras Rumah Korban Perumahan Ngade Blok A Kel. Ngade Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio IM3 warna Hitam dengan no pol DG 5516QA dan No Rangka MH3SE8810GJ567242 adalah milik saksi Wati Jafran alias Ci Wati yang didalam STNK dan BPKB tercantum adalah Muhammad Ali yang merupakan suami saksi Wati Jafran alias Ci Wati, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Hitam tidak diketahui pemiliknya. Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa anak bersama Risma Fitra Imawan alias Wawan dan Andi Casrianto alias An (DPO) serta Aldi Alfianto alias Aco adalah bukan milik Terdakwa anak dan rekan-rekannya tersebut diatas tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah “menguasai” dan “barang” adalah “benda yang bernilai ekonomis” sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah “bertentangan dengan hukum atau hak orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dimana salah satu terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa anak dan hasil pemeriksaan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa anak bersama Risma Fitra Imawan alias Wawan dan Andi Casrianto alias An (DPO) serta Aldi Alfianto alias Aco mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio IM3 warna Hitam dengan no pol DG 5516QA dan No Rangka MH3SE8810GJ567242, pada Pertengahan bulan Juli tahun 2018 sekira jam 03.00 Wit bertempat Depan Pagar Rumah Korban yang berkedudukan di Kel. Makasar barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Hitam, pada bulan juli tahun 2018 sekira jam 03.00 Wit bertempat Teras Rumah Korban Perumahan Ngade Blok A Kel. Ngade Kec. Ternate Tengah Kota Ternate. Bahwa Terdakwa anak bersama rekan-rekannya mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk merubah warna sepeda motor dan menjualnya dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa anak dan Teman-teman untuk berhura-hura dan membeli minuman keras jenis cap tikus. Bahwa Terdakwa anak bersama Risma Fitra Imawan alias Wawan dan Andi Casrianto alias An (DPO) serta Aldi Alfianto alias Aco tidak memiliki ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio IM3 warna Hitam dengan nomor Polisi DG 5516QA dan Nomor Rangka MH3SE8810GJ567242 dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak”, telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah kerja sama beberapa orang;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa anak dan hasil pemeriksaan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa anak bersama Risma Fitra Imawan alias Wawan dan Andi Casrianto alias An (DPO) serta Aldi Alfianto alias Aco pertama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio IM3 warna Hitam dengan no pol DG 5516QA dan No Rangka MH3SE8810GJ567242, pada Pertengahan bulan Juli tahun 2018 sekira jam 03.00 Wit bertempat Depan Pagar Rumah Korban yang berkedudukan di Kel. Makasar barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan kedua mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Hitam, pada bulan juli tahun 2018 sekira jam 03.00 Wit bertempat Teras Rumah Korban Perumahan Ngade Blok A Kel. Ngade Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, tanpa seijin dari pemilik sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karen semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, sehingga Terdakwa anak haruslah dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman Terdakwa anak yang dihubungkan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa anak, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa anak bukanlah sebagai balas dendam tetapi sebagai pelajaran agar kelak dikemudian hari Terdakwa anak tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan Terdakwa anak dipersidangan ternyata Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa anak, sehingga Terdakwa anak patut dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa Rahman Muhammad Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Kemasyarakatan Klas II Ternate memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman kepada Terdakwa anak atau menjatuhkan pidana berupa pelatihan kerja bagi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa anak dengan alasan Terdakwa anak masih berusia muda dan dapat merubah sikap dan perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa anak ditahan, maka lamanya Terdakwa anak berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwaanak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa anak ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwaanak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci motor merk Yamaha IM3 warna hitam Nomor Pol DG 5516 QA ndan No. Rangka MH3SE8810GJ567242;
2. 1 (satu) buah kunci motor merk Beat warna merah Nomor Pol DG 2199 AL No.Rangka MH1JUF21138K178694;

masih dipergunakan dalam perkara Riswanda Fitra Imawan alias Wawan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk proses perkara Riswanda Fitra Imawan alias Wawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha IM3 warna hitam Nopol DG 5516 QA No. Rangka MH3SE8810GJ567242 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna merah Nopol DG 2199 AL No.Rangka MH1JUF21138K178694;

yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa anak mengakibatkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa anak telah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 19dari21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa anak masih diharapkan dapat merubah/memperbaiki sifat dan perbuatannya;
- Terdakwa anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anak Muslim A. Muhammad Saleh alias Ucim alias Muslimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anak Muslim A. Muhammad Saleh alias Ucim alias Muslimin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah kunci motor merk Yamaha IM3 warna hitam Nomor Pol DG 5516 QA dan No. Rangka MH3SE8810GJ567242;
 - 5.2. 1 (satu) buah kunci motor merk Beat warna merah Nomor Pol DG 2199 AL No. Rangka MH1JUF21138K178694;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk proses perkara Riswanda Fitra Imawan alias Wawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, oleh Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rustiana Madikoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh M. Bayu Aji

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa anak yang didampingi oleh
Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

ttd

Rustiana Madikoe, S.H.

Hakim,

ttd

Rahmat Selang, S.H., M.H.